



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 0276/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2013, memberi kuasa kepada Bambang Suherwono, S.H., M.Hum dan Ilhamul Huda Alfarisi, S.H., M.Hum, beralamat di Jalan Raya Ngebruk, Nomor 5 b, Sumberpucung, Kabupaten Malang, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 5427/Pdt.G/2013/ PA.Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlg, tanggal 7 April 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah berupa:

2.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Talok, Kec. Turen, Kab. Malang, seluas kurang lebih : 206 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik HERMAN;
Selatan : tanah milik TONO – JUMAD;
Timur : Jalan;
Barat : Parit – sawah.

2.2. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Talok, Kec. Turen, Kab. Malang, dengan luas tanah kurang lebih : 215 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik H. SURAHMAN;
Selatan : tanah milik LINA YUSI ANGGRAWATI;
Timur : Jalan;
Barat : tanah milik H. SITI ABIDAH.



3. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dia atas menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut untuk membagi 2 (dua) dan menyerahkan bagian masing-masing secara sukarela, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 2.544.000,- (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahwa Tergugat pada tanggal 17 April 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5427/Pdt.G/2013/PA.Kab. Mlg, tanggal 7 April 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1435 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 April 2014;

Memperhatikan memori banding Pemanding tanggal 5 Mei 2014 dan kontra memori banding tertanggal 19 Mei 2014;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 8 Mei 2014, baik Pemanding maupun Terbanding tidak membaca berkas banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0276/Pdt.G/2014/PTA.Sby tanggal 11 Agustus 2014 dan selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk akan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding tertanggal 17 April 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 20 Tahun 1947, *jo.* Pasal 61 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Tergugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5427/Pdt.G/2013/PA.Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlg, tanggal 7 April 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1435 *Hijriyah*, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM KOMPENSI:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menolak eksepsi tersebut, berkenaan dengan eksepsi *Plurium Litis Consortium* dan *Nebis in idem*, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan menambah pertimbangan;

Plurium Litis Consortium

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunannya di Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, sebagai harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan, tetapi objek tersebut telah diberikan kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang anak tersebut tidak dilibatkan dalam perkara ini, maka gugatan yang demikian itu adalah cacat formil dan harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam pertimbangannya telah menolak eksepsi tersebut adalah sudah tepat dan benar, karena objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam ikatan perkawinan, namun Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa kedua objek sengketa tersebut telah diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada kedua orang anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nebis In Idem

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya mengajukan eksepsi nebis in idem, karena perkara tersebut sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 6389/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, Subjek dan objek dalam sengketa tersebut adalah sama dengan perkara Nomor 5427/Pdt.G/2013/ PA.Kab.Mlg tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 6389/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, tersebut Penggugat atas persetujuan Tergugat telah mencabut gugatannya, tertanggal 21 Agustus 2013 Nomor 6389/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, menurut hukum akibat dari pencabutan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 272 RV, para pihak kembali pada keadaan semula, belum ada suatu putusan yang bersifat positif yang mengakhiri sengketa, oleh karena itu gugatan Nomor 5427/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tersebut tidak dapat dikategorikan sudah nebis in idem;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam pertimbangannya telah menolak eksepsi tersebut juga sudah tepat dan benar, karena pencabutan perkara Nomor 6389/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tersebut tidak menyelesaikan sengketa dengan ditandatangani suatu perdamaian, yang putusannya dapat mengikat kedua belah pihak, sedangkan pencabutan perkara tersebut atas inisiatif Penggugat sendiri yang mendapat persetujuan dari Tergugat, sehingga proses perkara tersebut dianggap selesai namun tidak bersifat eksekutorial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata eksepsi tergugat tidak beralasan, karena penguasaan objek oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat bukan atas dasar peralihan hak yang benar, demikian pula Pencabutan perkara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas persetujuan Tergugat, tertanggal 21 Agustus 2013 Nomor 6389/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, ternyata tidak selesai dengan membuat perdamaian yang dapat bersifat eksekutorial dan berakhirnya sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berkenaan dengan harta bersama, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan menambah pertimbangan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan yang diperoleh dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapa pendaftarannya;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama tersebut dibagi dua bagian masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ternyata dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat perjanjian perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua atas objek yang telah terbukti berkenaan dengan harta bersama tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang menolak permohonan *Conservatoir Beslaag* dan *Uit Voerbaar bij Vooraad*, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setiap putusan Pengadilan harus tegas, jelas dan memberikan kepastian, sehingga tidak memerlukan interpretasi dari siapapun juga, namun amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5427/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, tanggal 7 April 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1435 *Hijriyah*, adalah kurang tegas, sedangkan amar putusan harus kongkrit, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memperbaiki sekedar berkaitan dengan amar putusannya;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Kompensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat menetapkan semua hutang dalam perkawinan menjadi hutang bersama, sebesar Rp 430.400.000,- (Empat ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), sebagaimana tersebut pada duduknya perkara putusan Nomor 5427/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, tanggal 7 April 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1435 *Hijriyah* pada bagian Rekonpensi, ditetapkan sebagai hutang yang harus ditanggung bersama Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat Rekonpensi dalam tanggapannya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengenai hutang tersebut tidak termasuk dalam wewenang Peradilan Agama, tetapi wewenang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berkenaan dengan hutang bersama tersebut adalah tidak dirinci secara jelas, kepada siapa dan kapan hutang bersama tersebut dilakukan, gugatan yang demikian itu dapat dikategorikan kabur (*obscur libel*), maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 5 Mei 2014, halaman pertama menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 24 Maret 2014, Nomor 5427/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg telah diucapkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 7 April 2014 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberi penjelasan bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 telah selesai musyawarah, dan atas pertanyaan majelis kedua belah pihak telah menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, oleh karena itu Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum, lalu dibacakan putusan Nomor 5427/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tanggal 7 April 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1435 *Hijriyah* (lihat putusan halaman 31- 32), oleh karena itu alasan Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak beralasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Memori Banding, Pemanding juga mendalilkan bahwa objek perkara (3.1 dan 3.2) yang diajukan Penggugat/ Terbanding memang menyangkut harta bersama Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pemanding, namun kedua objek tersebut telah diberikan kepada kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pemanding, seharusnya kedua anak tersebut diikuti kan menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena harta bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan yang sah, maka pembagiannya dilakukan setelah perkawinan dinyatakan putus secara sah. Adapun alasan Tergugat/Pemanding telah diberikan kepada kedua anaknya, telah dibantah oleh Penggugat/Terbanding, sedangkan alasan tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 5427/Pdt.G/2013/ PA.Kab.Mlg tanggal 7 April 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1435 *Hijriyah*, baik pada bagian Kompensi maupun Rekompensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 5427/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, tanggal 7 April 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1435 *Hijriyah*, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah berupa:

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Talok, Kec. Turen, Kab. Malang, seluas kurang lebih : 206 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik HERMAN;

Selatan : tanah milik TONO - JUMAD;

Timur : Jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Parit - sawah.

2. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Talok, Kec. Turen, Kab. Malang, dengan luas tanah krang lebih: 215 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik H. SURAHMAN;

Selatan : tanah milik LINA YUSI ANGGRAWATI;

Timur : Jalan;

Barat : tanah milik H. SITI ABIDAH.

2. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka (2.1) dan (2.2) di atas menjadi hak bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat secara natura, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka harus dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harganya tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp 2.544.000,- (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 08 September 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulq'adah 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. RAZAK PELLU, S.H., M.H. dan H.M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0276/Pdt.G/2014/PTA.Sby, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Syafa'atin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H.A. RAZAK PELLU, SH.,MH. H.M. MUNIR ACHMAD, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses --- Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Materai --- Rp. 6.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)